



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 885 /SK/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) DAN UNIT  
PENJAMINAN MUTU (UJM) FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 013/SK/2020, tanggal 01 Maret 2020 telah ditetapkan Pemberhentian Dan Pengangkatan Gugus Jaminan Mutu (GJM) Dan Unit Penjaminan Mutu (UJM) Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 780/UN17.4/KP/2020, tanggal 11 Mei 2020, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk menguatkan keputusan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1141/KP/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2016-2020.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) DAN UNIT PENJAMINAN MUTU (UJM) FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman sebagaimana lampiran 1 (satu) yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA** : Mengangkat pejabat Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Unit Penjaminan Mutu (UJM) Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 (dua) yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Rektor Nomor 1787/SK/2017 Tanggal 14 Maret 2017 tentang Penangkatan Tim Gugus Jaminan (GJM) Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU anggaran Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Mei 2020.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 10 Juni 2020



Rektor, *[Signature]*

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024